



PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bengkalis,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 27 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0500/Pdt.G/2018/0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 27 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwapada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jln.Riau Ujung Gang karya makmur No.20. Rt 005 Rw.003. Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Riau;

Bahwa,awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), akan tetapi belum di kurniai anak;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,akan tetapi memasuki bulan ketiga pernikahan, kurang lebih ada dibulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa Termohon tidk jujur;
- d. Bahwa, Termohon suka berkomunikasi lewat SMS dengan laki-laki lain;
- e. Bahwa Termohon menjelek jelekkan Pemohon kepada orang lain;

Bahwa, puncaknya akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamma dan pulang kekampungnya di kabupaten Bengkalis sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidk lgi menjalankan hubungan layaknya sumai istri;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasihati Termohon, akan tetapi hal tersebut, tidak berhasil justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas pernikahan Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin bagi Pemohon, maka akan lebih baik pernikahan Pemohon dengan Termohon diputus karena Peceraian;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon ketua pengadilan Agama C.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengbulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Pemohon)xxxxxxxxxxxxxxxxxx). untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (LTermohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 10 April 2018 dan tanggal 24 Mei 2018, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Majelis telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/05/XII /2016 tanggal 13 Desember 2016, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Antoni bin Musa dan Dedy Nurhayandibin R.A. Hidayat, masing – masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama .xxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2016 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon di Jln.Riau Ujung, Gang Karya Makmur No. 20 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki , Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tiga bulan setelah menikah (bulan Maret 2017) antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran , karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak melayani sebagaimana mestinya, Termohon tidk jujur dan selain itu Termohon suka berkomunikasi lewat SMS dengan laki-laki lain dan suka menjelek jelekan Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa, Termohon suka pulang ke kampung di Bengkalis dan terakhir pulang ke Bengkalis bulan Januari 2018 dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali untuk berbaikan lagi dengan Pemohon walaupun Pemohon tiga kali datang menjemput Termohon dan memberinya belanja tetapi Termohon menolak dan marah marah kepada Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya,tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai menantu Pemohon, tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 desember 2016 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon di Jln.Riau Ujung, Gang Karya Makmur No. 20 Kelurahan Air Hitam Kecamatan paying Sekaki , Pekanbaru;

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tiga bullan seteleh menikah (bulan Maret 2017)antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran , karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami,Termohon tidak melayani sebagaimana mestinya, Termohon tidk jujur dan selain itu Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berkomunikasi lewat SMS dengan laki-laki lain dan suka menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa, Termohon suka pulang ke kampung di Bengkalis dan terakhir pulang ke Bengkalis bulan Januari 2018 dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali untuk berbaikan dengan Pemohon walaupun Pemohon tiga kali datang menjemput Termohon dan memberinya belanja tetapi Termohon menolak dan marah marah kepada Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai teman sepekerjaan Pemohon, tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 10 april 2018 dan tanggal 24 Mei 2018, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 Desember 2016, atas nama T.S. Mansyur bin T. S. Saleh, sebagai Pemohon dan Lia binti Minan sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxx dan yang kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sejak tiga bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana mestinya, Termohon tidak jujur, selain itu Termohon suka menghubungi laki laki lain melalui SMS dan selalu menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang, akibatnya sejak bulan Januari 2018 Pemohon berpisah tempat dengan Termohon sampai sekarang dan kedua orang saksi tersebut telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxx, adalah menantu dan teman

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat di yakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Hakim Majelis keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Hakim Majelis berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa

Hal. 10 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan belum dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Termohon, meskipun Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'daddukhul*) sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Hakim Majelis yang telah berkesim

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Hal. 12 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn. No .0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 863.500,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 1.716.000,-

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 04 Mei 2018.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

Muhammad Yasir Nasution, MA.

Hal. 14 dari 14 hal. Ptsn. No. 0500/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tgl